



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

DEWAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari khasanah budaya dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal;
 - b. bahwa untuk menubuhkembangkan kebudayaan daerah Kota Kendari, perlu dibuat kebijakan dan strategi yang aspiratif, partisipatif, akomodatif dan memberikan ruang bagi para pelaku maupun penggiat seni dan budaya baik secara perorangan maupun kelembagaan untuk ikut memajukan kebudayaan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan menjamin kepastian hukum Dewan kebudayaan di Kota Kendari perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Dewan Kebudayaan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari.
5. Dewan Kebudayaan adalah lembaga nonstruktural dan independen yang diangkat oleh Walikota dan tugas serta fungsi utamanya menyusun kebijakan serta strategi kebudayaan di daerah.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang hidup dan berkembang, serta mengakar dalam masyarakat Kota Kendari.
7. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pembentukan Dewan Kebudayaan dimaksudkan sebagai mitra utama Pemerintah Daerah untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan,

memanfaatkan dan membina kebudayaan di daerah sebagai pilar perubahan tata pikir, sikap, dan tindakan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Dewan Kebudayaan bertujuan sebagai penggerak pembangunan di bidang kebudayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Kendari.

BAB II **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN UNSUR**

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan WaliKota ini dibentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen serta bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dewan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Penasehat;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Dewan Pakar;
- e. Dewan Kehormatan;
- f. Badan Pengurus Harian;
- g. Pelaksana Teknis Kesekretariatan dan Keorganisasian, terdiri atas:
 1. Bidang Keadministrasian dan Keorganisasian;
 2. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi;
 3. Bidang Program dan Ekonomi Kreatif;
 4. Bidang Hukum, HAM dan HAKI;
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 6. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 7. Bidang Komunikasi, Kemitraan dan Pemasaran;
 8. Bidang Kepemudaan dan Pendidikan Kebudayaan;
- h. Pengurus Pelaksana Teknis Objek Kebudayaan, terdiri atas:
 1. Komite Literasi, Bahasa, Sastra, dan Tradisi Lisan;
 2. Komite Manuskrip, Adat Istiadat dan Ritus;
 3. Komite Pengetahuan Tradisional dan Teknologi Tradisional;
 4. Komite Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Pencak Silat;
 5. Komite Kesejarahan, Heritage dan Kepariwisata;
 6. Komite Seni Tari Tradisional dan Modern;
 7. Komite Teater dan Padalangan;
 8. Komite Seni Rupa, Seni Lukis, Seni Musik Tradisional dan Modern;
 9. Komite Fotografi, Animasi dan Perfilman.

Bagian Ketiga
Unsur Keanggotaan Dewan Kebudayaan

Pasal 6

Dewan Kebudayaan Kota Kendari terdiri dari unsur:

- a. pemerintah Daerah;
- b. akademisi;
- c. budayawan;
- d. seniman;
- e. praktisi;
- f. pelaku pariwisata;
- g. masyarakat; dan
- h. ahli yang kompeten.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 7

Dewan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan seni dan budaya melalui program-program pendidikan, pelatihan, pertunjukan, penelitian, pengkajian, advokasi, pendokumentasian seni budaya dan berupaya meningkatkan seni dan budaya serta kualitas hidup seniman dan budayawan di Kota Kendari;
- b. Menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi dan jati diri daerah Kota Kendari di bidang seni dan budaya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kota Kendari;
- c. Melaksanakan pembangunan bidang seni budaya dan kepariwisataan Kota Kendari untuk mencapai kualitas hidup yang bersifat luhur dalam segala aspek kehidupan, baik aspek fisik, psikologi, sosial budaya dan spiritual;
- d. Melaporkan program kegiatan setiap semester kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari.

Bagian Kedua

Pasal 8

Untuk menjalankan tugas, Dewan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Walikota;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Walikota melalui Dinas tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Walikota melalui Dinas tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Walikota dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya, objek kebudayaan tak benda maupun objek kebudayaan benda;
- e. Melakukan upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan yaitu tradisi Lisan,

- manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
- f. Memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan warisan budaya dan cagar budaya serta benda budaya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan.

BAB IV **KRITERIA DAN PENETAPAN**

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan wajib memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan
 - b. fakta integritas.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 10

- (1) Dinas mengusulkan anggota Dewan Kebudayaan kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan usulan:
 - a. akademisi;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. pelaku seni dan budaya.
- (3) Usulan anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V **MEKANISME KERJA**

Pasal 11

- (1) Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan akan diatur dalam pedoman kerja Dewan Kebudayaan.
- (2) Pedoman kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan serta penelitian;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara/rekomendasi tata tertib kerja;
 - e. kode etik; dan
 - f. mekanisme hubungan kerja dengan pihak lain dan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pedoman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Dewan Kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Kewajiban Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat/menyusun berita acara pertimbangan/ rekomendasi; dan
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan dan/atau penelitian dalam bentuk laporan.
- (3) Hak Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan data dan informasi kebudayaan;
 - b. melakukan investigasi; dan
 - c. anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5-3-2021

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pamar & Kesra	
2	Kadis Kebudayaan & Pariwisata	
3	Kelompok Hutan	
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 5 - 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 7